



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 821/138/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEB PEMDA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, Produktifitas kerja bagi Tim Pelaksana kegiatan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk tim pengelola Web Pemda kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

71

11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/69/2025 tanggal 08 Mei 2025 Hal Mohon Penerbitan Surat Keputusan Tim Pengelola

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA WEB PEMDA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KESATU : Menetapkan Honorarium Tim Pengelola Web Pemda kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

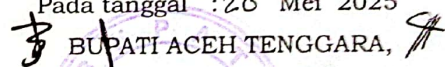
KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

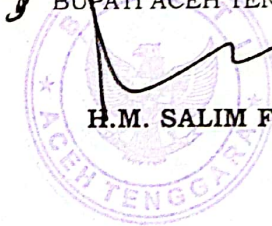
1. Penanggung Jawab, bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelola website Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Koordinator, merencanakan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan pengelolaan website, serta melakukan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pengelola website;
3. Ketua Pelaksana, memimpin semua kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan ;
4. Sekretaris Pelaksana, membantu Ketua Pelaksana membantu kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
5. Admin Website/Sistem, bertugas untuk mengelola website/sistem;
6. Pembantu Admin Website/Sistem, bertugas membantu tugas Admin Website/Sistem.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 Mei 2025

 BUPATI ACEH TENGGARA,


H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informasi RI;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
7. Para Kepala OPD.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 821/138 /2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

**HONORARIUM TIM PENGELOLA WEB PEMDA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM BULANAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	550.000	12 Bln
2	KEPALA DINAS KOMINFO	KOORDINATOR	500.000	12 Bln
3	KABID TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMINFO	KETUA PELAKSANA	450.000	12 Bln
4	KABID KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK DISKOMINFO	SEKRETARIS	400.000	12 Bln
5	KASUBAG UPTD TV/RADIO DINAS KOMINFO	ADMIN WEB/SISTEM	450.000	12 Bln
6	FIKRI HAISAR, S.KOM STAF HONORER DISKOMINFO	ADMIN PEMBANTU WEB/SISTEM	300.000	12 Bln


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY